

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD

A. Pengertian Akad

Menurut M. Ali Hasan, *akad* berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian *ijab* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *Akad* adalah (*a'qada-'aqd*) adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.²

Menurut Rachmad Syafi'i, *Akad* adalah perikatan atau perjanjian. Dari segi etimologi, *Akad* adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسْبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi".³

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 63

³ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000, hlm. 43

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut bahasa (*lughah*) adalah:

الربط : وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما بالأخر حتى يتصلا فيصبح كقطعة واحدة

Artinya: “Akad adalah *al-rabth* (ikatan), yaitu menyambungkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu bagian”.⁵

Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain:⁶

- a. Mengikat (الربط) yaitu ikatan; seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy diatas.⁷
- b. Sambungan (عقدة) yaitu:

المُوصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُؤْتِي ثَمَّهُمَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

- c. Janji (العهد) sebagaimana di jelaskan dalam al Qur’an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿76﴾

Artinya: “Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Ali Imron: 76)⁸

Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. *Pertama*, didasarkan pada dalil qiyas

⁴ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005, hlm. 48

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 26

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, log.cit,

⁸ Hendi Suhendi, log.cit,

(analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab itu akad ini termasuk dalam *al bay al ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah. *Kedua*, madzab Hanafi membolehkan *akad* ini didasarkan kepada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas*. Ulama Madzab Syafi'i juga berpendapat sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas*, sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.⁹

1. Tujuan Akad

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan akad.¹⁰ Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 779

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 61.

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.¹¹

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di atas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Akad

- a. Dasar Hukum Al-Qur'an

QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu*”. (QS. Al-Maidah: 1).¹²

- b. Landasan Hadits

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلعم . أى الكسب أطيّب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور .

Artinya: “*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW, ditanya: Apakah pencaharian yang paling baik? Jawabnya:*

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000, hlm. 99-100

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2002, hlm. 84

*pekerjaannya seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”.*¹³

3. Asas-Asas Akad

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

a. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*.¹⁴

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat

¹³ Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz. 3, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 4

¹⁴ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *op.cit*, hlm. 36

dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.¹⁵ Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang (jual beli dengan utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adanya kelebihan di luar utangnya.¹⁶

b. *Asas Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.¹⁷

c. *Asas Al-Adalah* (Keadilan)

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 116.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 117

¹⁷ *Ibid*,

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁸

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (*al-adalah*).

d. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan

¹⁸ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *op.cit*, hlm. 33

memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

e. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk

pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

f. Asas *al-Ta'awun* (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.¹⁹

¹⁹ *Ibid*,

4. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, (seperti yang dikutip Muhammad Amin Suma), ialah: "Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.²⁰

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.²¹

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.²² Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya: penjual dan pembeli.
- 2) *Sigat 'aqad* yakni ijab dan qabul.
- 3) *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih*.²³

Mahal al-'Aqd atau *al-Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

- 1) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah hanya

²¹ Abdul Azis Dahlan, ed.. *op.cit*, hlm. 1510

²² Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm. 46

²³ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 45.

menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *mu'awadah* dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru' mereka tidak mensyaratkannya.

- 2) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'
- 3) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.
- 4) Obyek akad harus diketahui oleh pihak '*aqid*
- 5) Obyek akad harus suci.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, *sigat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul.²⁵

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.²⁶

b. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".²⁷

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59-60.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*, hlm, 61.

²⁷ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *op.cit*, hlm. 50

syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan *luzum*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: *Pertama*, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. *Kedua*, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.²⁸

3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun

²⁸ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 64-65

kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.²⁹

4) Syarat kepastian hukum *luzum*

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lain-lain.³⁰

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
- 2) Harus sama *rida* dan ada pilihan
- 3) Obyeknya harus jelas.³¹

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 65

³⁰ *Ibid.*, hlm. 65-66

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2-3

kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- 3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).³²

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi *fasakh* atau berakhir waktunya.

Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. *Difasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.
- c. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, *fasakh* cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.

³² *Ibid*, hlm. 4

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.³³

B. Akad *Al-Bai'* (Jual Beli)

1. Pengertian *Al-Bai'* (Jual Beli)

Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Adapun pengertian jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³⁴

2. Dasar Hukum *Al-Bai'* (Jual Beli)

Al-Baqarah ayat 257

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)³⁵

3. Rukun dan Syarat *Al-Bai'* (Jual Beli)

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, op.cit*, hlm. 85.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 120-121

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989, hlm. 69

adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.³⁶

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan akad. Syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

a. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat, yaitu:

1) Saling ridha

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka

Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf dan dewasa. Dengan demikian tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

³⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 411-412

3) Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau dia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

b. Adapun barang yang diperjual belikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat.
- 2) Barang yang diperjual belikan maupun alat penukarannya adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan.

c. Hendaknya barang yang diperjual belikan dan alat penukarannya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Sebab sesuatu yang tidak jelas merupakan sebuah tipuan.³⁷

C. Akad *Al-Qordh* (Utang Piutang)

1. Pengertian *Al-Qordh* (Utang Piutang)

Istilah Arab yang sering digunakan unruk utang-piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Transaksi ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.³⁸

³⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1, hlm. 366-368

³⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 1, hlm. 169

Al-qardhu secara bahasa adalah *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

Adapun definisi *Al-qardhu* secara syara' adalah memberi harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³⁹

2. Dasar Hukum Akad *Al-Qordh*

﴿11﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Akad *Al-Qordh*

Pada dasarnya pemabayaran tidak kontan atau penundaan pembayaran termasuk akad utang piutang dimana jual beli dengan akad piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Adapun rukun atau unsur dalam utang piutang adalah sebagai berikut;

1. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam utang piutang).

Bahwa rukun dalam utang piutang yang pertama adalah *aqid*, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat utang piutang di sini adalah debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *op.cit*, hlm. 410-411

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahnya*, *op.cit*. hlm. 902

waktu transaksi utang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga ijab qabul baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan.

Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.⁴¹

2. *Ma`qul Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam utang piutang.

Ma`qul alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang diutangkan oleh sebab itu dalam utang piutang harus ada barangnya yang menjadi sasarannya dalam utang piutang.

Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya. Dengan akibat apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima pihak kedua maka risikonya ditanggung pihak pertama sendiri.⁴²

Dalam utang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam utang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut (utang)
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang

⁴¹ Ahmad Azzhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai*, Bandung: PT Al-Ma`arif, 1983, hlm. 38

⁴² *Ibid*

d. Telah ada pada waktu perjanjian di lakukan.⁴³

3. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari Ijab dan qabul.⁴⁴

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.⁴⁵

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁶ Misalnya; dalam akad utang piutang pihak pertama menyatakan “aku pinjam uangmu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab kepadamu “aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata ijab qabul dapat dipahami atau mengantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴⁷

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab qabul juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.⁴⁸

⁴³ *Ibid*, hlm. 39

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 45

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, op.cit*, hlm. 68

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 64

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 68

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan di antara mereka maka dari itu dalam sighat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu;

- a) Harus terang pengertiannya
- b) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian
- c) Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁹

Di samping itu dalam utang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga utang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁰

Sebagaimana dalam ketentuan umum hadist Nabi SAW. Dari Amr bin Auf Al Musani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa nabi saw bersabda:

المسلمون على شروطهم (روه ابو داود الترمذى والدارقطنس)

Artinya: “Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan”. (HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni)⁵¹

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar utang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan utang

⁴⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 29

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, loc cit..

⁵¹ Aby Daud Sulaiman, *Sunnah Aby daud, darul Ihya`, Sunnatun Nabawiyah*, juz. 3, t.th, hlm. 511

dilarang adanya hal-hal bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam utang piutang yang harus dijaga adalah:

- 1) Perjanjian bunga tertentu sebagai imbalan jangka ke waktu.
- 2) Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
- 3) Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, di mana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
- 4) Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.⁵²

D. Akad *Musyarakah* (Perserikatan)

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *sharikah* atau *syirkah* berasal dari *fiil madhi* (شَرَكَ - يَشْرِكُ - شِرْكًا - وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.⁵³

Menurut M. Ali Hasan *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, *op.cit*, hlm. 39

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: A Munawwir, 1984, hlm. 765.

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁵⁴

2. Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : ٢٤)

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh*". (QS. Shaad: 24)⁵⁵

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Dan Jumhur ulama' menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah/musyarakah*.

a. Menurut para ulama', rukun *musyarakah* meliputi:

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah

⁵⁴ M. Ali Hasan, *op.cit*, hlm. 161.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 735-736.

⁵⁶ Hasbi Ash Shidieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 3505.

mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.⁵⁷

2) *Al 'Aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan.

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.⁵⁸

3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan bisa meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan berupa: modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.⁵⁹

4. Macam-Macam Akad *Musyarakah*

Ulama fiqih membagi *syirkah/musyarakah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.⁶⁰

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990

⁵⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 182.

⁵⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 74.

⁶⁰ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, CV. Alfabeta, 2003, hlm. 251.

a. *Syirkah amlak*

Yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah al-amlak* ini terbagi dalam dua macam, yaitu: *Ijbariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak, seperti persekutuan antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Dan, *Ikhtiariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat seperti dua orang yang bersepakat untuk berserikat membeli sebuah rumah secara patungan.

b. *Syirkah uqud*

Yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.⁶¹ Macam-macam *syirkah uqud* secara umum:

- 1) *Syirkah al-amwal* adalah Persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.⁶²
- 2) *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.⁶³
- 3) *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama

⁶¹ Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 193

⁶² *Ibid*, hlm. 194

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999, hlm 132

sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.⁶⁴

- 4) *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- 5) *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.
- 6) *Syirkah al-mudharabah* adalah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*.⁶⁵

5. Masa Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Syirkah/Musyarakah akan berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada

⁶⁴ Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 194

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 194-195

kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan keadaan Syirkah oleh salah satu pihak.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan, untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena hilang akal maupun yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal yang meninggal dunia saja, *syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka diadakan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjalan maupun karena sebab-sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lengkap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut hilang sebelum percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta hilang setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi maka menjadi resiko bersama.

Apabila masih ada sisa harta Syirkah maka masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁶⁶

⁶⁶ H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 133-134